



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketahanan pangan adalah salah satu solusi kemandirian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (7), Pasal 40 (3), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik 53 tahun Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Lainnya adalah Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat;
10. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah **persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
14. Rawan Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh: kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
15. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi/susunan Pangan atau kelompok Pangan yang didasarkan pada kontribusi

energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan Gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melalui: penyediaan, penganekaragaman, penyaluran dan pengelolaan Pangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produksi Pangan di Daerah;
- b. meningkatkan keanekaragaman Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan Gizi bagi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Gizi; dan

- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan beragam, bergizi, simbang dan aman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemantauan dan Evaluasi
- c. Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Tata Cara Pelaksanaan Kajian dan Rincian Kajian;
- e. Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan ;
- f. Pola Pangan Harapan;
- g. Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
- h. Pengawasan, dan Pengendalian.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa beras atau gabah kering giling.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dihitung dengan proporsi 80% (delapan puluh perseratus) dari cadangan beras total Provinsi Jawa

Tengah yang dikalikan dengan rasio jumlah penduduk Daerah terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pengalokasian anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah guna memenuhi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan adanya alokasi anggaran pemrosesan gabah kering giling menjadi beras siap salur.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan dalam rangka mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan Pangan Pokok tingkat Daerah untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan Pangan pascabencana, masyarakat Gizi buruk, kekurangan Pangan/miskin

serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga Pangan.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan Pangan Pokok untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antarwaktu dan antardaerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan Rawan Pangan pascabencana, masalah Pangan serta terjadinya gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan sementara atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Beras dan/atau gabah hasil pengadaan sebelum disalurkan dapat disimpan dalam Gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah atau gudang milik penyedia barang.
- (2) Dalam hal terdapat sisa/stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, maka menjadi stok awal tahun berikutnya.
- (3) Untuk menjaga stok Cadangan Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. atas perintah Bupati;
 - b. usulan dari pihak yang membutuhkan, minimal kepala desa/kelurahan dalam hal terjadinya: kerawanan Pangan sementara dan/atau kronis, bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan, dan/atau gejolak harga.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala Dinas selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan cadangan Pangan pada rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.
 - b. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- c. kepala Dinas menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Daerah untuk meminta persetujuan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan untuk kelancaran distribusi ke sasaran, Dinas berkoordinasi dengan pihak terkait.
 - e. Dinas membuat berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh pimpinan Daerah sasaran penerima.
 - f. jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari pihak yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. kepala desa/kelurahan dapat mengajukan usulan kepada Bupati melalui kepala Dinas selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan bantuan kepada rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan Pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.

- b. kepala Dinas melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran sebagaimana yang diusulkan oleh kepala desa/kelurahan.
 - c. kepala Dinas menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Daerah untuk meminta persetujuan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan untuk kelancaran distribusi ke sasaran, Dinas yang bertugas melaksanakan urusan Pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.
 - e. Dinas membuat berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh pimpinan Daerah sasaran penerima.
 - f. jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah cadangan pangan pemerintah Daerah.
- (4) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan Pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.
 - b. Daerah Rawan Pangan sementara khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi

- darurat karena bencana maupun Rawan Pangan kronis karena kemiskinan;
- c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 11

Pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap semester dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VI
BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok dan/atau Pangan Lainnya.
- (2) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diberikan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin, masyarakat Rawan Pangan dan Gizi maupun dalam keadaan darurat;
 - b. membantu pemenuhan Pangan bagi masyarakat miskin Rawan Pangan, baik Rawan Pangan sementara maupun Rawan Pangan kronis; dan
 - c. mengatasi gejolak harga Pangan.

Bagian Kedua
Sasaran Bantuan Pangan

Pasal 14

Sasaran penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat miskin, masyarakat Rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial yang dimaksud pada ayat (1) dapat salurkan dengan mekanisme :
 - a) bantuan pangan langsung
 - b) bantuan pangan non tunai
- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bantuan pangan.
- (4) Jumlah Bantuan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

Pengawasan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau Perangkat Daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

Evaluasi Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penyaluran Bantuan Pangan.

Pasal 18

- (1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan penyaluran Bantuan Pangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap semester dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN KAJIAN DAN RINCIAN KAJIAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan melakukan kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan kajian dapat berkerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di

- bidang kajian dan/atau mengoptimalkan penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (4) Penyusunan kajian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun dengan maksud sebagai rincian penanggulangan Krisis Pangan di Daerah dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Tujuan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah adalah:
- a. untuk mengetahui situasi Pangan dan Gizi Daerah;
 - b. untuk menentukan langkah strategis dalam penanggulangan Krisis Pangan Daerah;

Pasal 21

Kesiapsiagaan Krisis Pangan ini meliputi :

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. Kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. Penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kesatu

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Kriteria Krisis Pangan meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi kejadian Krisis Pangan diperlukan adanya kegiatan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi Pangan dan Gizi melalui sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan data dan informasi yang terkait dengan:
 - a. indikator ketersediaan Pangan;
 - b. indikator akses Pangan;
 - c. indikator pemanfaatan Pangan;sebagai dasar untuk menganalisis situasi Pangan dan Gizi di Daerah.
- (4) sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi yang dimaksud pada ayat (3) adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah program kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat Daerah.

Pasal 24

Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
- d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
- e. prosedur penanggulangan;
- f. tindakan mitigasi;
- g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
- h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 25

Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Program kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Untuk memastikan bahwa program kesiapsiagaan Krisis Pangan dapat dilaksanakan, Kepala Dinas menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka gladi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bekerja sama dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 28

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati

- menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan berdasarkan rekomendasi Dinas.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari total jumlah penduduk Daerah
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan dihitung berdasarkan indeks komposit situasi Pangan dan Gizi.

Bagian Keempat Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 29

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan adalah penanggulangan Krisis Pangan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Untuk membiayai kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran yang cukup dan memadai guna pembiayaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 31

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Dinas.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan bahwa

status kedaruratan Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kelima Tindakan Mitigasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengurangi atau meminimalkan dampak pada masyarakat, Kepala Dinas melakukan tindakan mitigasi;
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko akibat Krisis Pangan.
- (3) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil tindakan yaitu:
 - a. menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong pengelolaan lumbung pangan masyarakat;
 - c. mendorong upaya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan Pangan ditingkat rumah tangga;
 - d. mempersingkat jalur distribusi Pangan dari produsen ke konsumen
 - e. menjaga produksi Pangan;
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif; dan/atau
 - g. memberikan pendidikan konsumen, meliputi Ketahanan Pangan berbasis sumberdaya, teknologi dan kearifan lokal, keamanan Pangan, dan pendidikan Gizi.

BAB IX
POLA PANGAN HARAPAN

Pasal 33

- (1) Gerakan Penganekaragaman Pangan dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi Pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat yang ramah lingkungan.
- (2) Tujuan gerakan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perbaikan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penyediaan bahan Pangan lokal selain beras dan peningkatan konsumsi Pangan Pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi Pangan hewani, sayuran kacang-kacangan serta umbi-umbian dan buah-buahan;
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan Pangan, untuk peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas Pangan khususnya Pangan lokal;
 - d. memberdayakan dan mengembangkan potensi usaha Pangan dan olahan Pangan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. mengembangkan potensi komoditas unggulan yang memiliki pangsa pasar prospektif berorientasi ekspor.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemanfaatan lahan pekarangan;
 - b. promosi dan sosialisasi;
 - c. pengembangan Pangan lokal; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang sejenis.
- (4) Tercapainya gerakan Penganekaragaman Pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan.
- (5) Pola Pangan Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah komposisi kelompok Pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat Gizi lainnya.

BAB X

PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 34

- (1) Perencanaan gerakan Penganekaragaman Pangan diarahkan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan masyarakat melalui ketersediaan produksi, konsumsi Pangan dan Gizi serta mutu Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Perencanaan gerakan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi Penganekaragaman Pangan

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Gerakan Penganekaragaman Pangan dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian Gerakan Penganekaragaman Pangan yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH (JIWA) ¹	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS (JIWA) ²	CADANGAN BERAS TOTAL PROVINSI JAWA TENGAH (TON)	CADANGAN BERAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH (TON)	CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS (TON)
1	2018*	34.490.835	1.679.127	18.935	3.787	737
2	2019*	34.718.204	1.840.152	19.060	3.812	808
3	2020	34.945.573	2.001.177	19.185	3.837	879
4	2021	35.172.942	2.160.701	19.310	3.862	949
5	2022	35.400.311	2.321.225	19.435	3.887	1.019
6	2023	35.627.680	2.481.750	19.560	3.912	1.090
7	2024	35.855.049	2.642.274	19.684	3.937	1.160
8	2025	36.082.418	2.802.799	19.809	3.962	1.231
9	2026	36.309.787	2.963.323	19.934	3.987	1.301
10	2027	36.537.156	3.123.848	20.059	4.012	1.372

Keterangan :

* : sumber badan pusat statistik

proyeksi jumlah penduduk :

dengan $r = 1/t (P_t / P_0 -$

$$P_t = P_0 (1 + rt) \quad 1)$$

P_t = jumlah penduduk pada tahun ke t x

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar (2018)

r = laju pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

r Banyumas = 0,0956

r Jawa Tengah = 0,0066

konsumsi beras per kapita per tahun = 109,8 kg/kapita/tahun

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN